



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id. E-mail : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 912/UN64/KPT/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Pasal 10 Ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berhak menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Singaperbangsa Karawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan daftar informasi publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena dapat mengganggu kepentingan publik dan negara.
- KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Singaperbangsa Karawang dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Singaperbangsa Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 23 September 2025

REKTOR,


ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 912/UN64/KPT/2025
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai, Mahasiswa, Alumni dan Mitra Kerjasama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai			
2	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Hasil Penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan Unsika	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	Melindungi data pribadi pegawai	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Unsika
		2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	kemampuan seseorang;		
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
4	Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan Unsika	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kegaduhan	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah masa jabatan selesai
		2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana			
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
5	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan dimana proses	1. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan hak prerogatif pimpinan	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	penentuannya tidak melalui Pemilihan	2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
6	Perencanaan Rotasi Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan analisis jabatan	Dibuka setelah rotasi dilakukan
7	Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum		
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
9	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Unsika

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
10	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf	1. Pasal 17 huruf a dan huruf l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	1 (satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan
		2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat menghambat proses penegakan hukum	
11	Skema Remunerasi	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
12	Nilai Tes Ujian Masuk Calon Mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13	Ujian Masuk Calon Mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap soal-soal yang seharusnya dibuka pada saat ujian berlangsung	Melindungi soal-soal uji kompetensi sehingga tidak terjadi kecurangan	5 Tahun
	a Soal Ujian Masuk				

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	b Jawaban Kunci Ujian Masuk		Akan mengungkapkan jawaban dari soal sehingga tidak akan terjadi kebocoran kunci jawaban sebelum ujian berlangsung	Melindungi jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat diperjualbelikan	
14	Dokumen Riwayat Studi Mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan
15	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16	Data Evaluasi Diri Program Studi	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	1 (satu) tahun diberikan berupa ringkasan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
18	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan)
19	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data keuangan kelembagaan	1 (satu) tahun
		2. Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum			
20	Data Temuan /Hasil Audit Mutu Internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi datakelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
21	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
22	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
23	Kertas Kerja Monitoring	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
24	Dokumen kepemilikan tanah	1. Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia Badan publik	Melindungi data kelembagaan	Dibuka sesuai Undang-undang
		(Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)			
		2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
		(Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)			
		3. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria			
25	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri	Melindungi data mitra dan hubungan dalam/luar negeri	a. Sampai masa perjanjian habis
					b. persetujuan tertulis para pihak
26	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Barang/Jasa Pemerintah			
27	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
28	Dokumen Penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
29	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
30	Konfigurasi data center, database, dan aplikasi serta user dan password	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik.	Melindungi keamanan data dan informasi kelembagaan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001